



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 148 /V.19/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PENGGANTIAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan kelangsungan usaha perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, perlu adanya penggantian alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan menjadi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- b. bahwa dalam proses penggantian alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang ada di Provinsi Lampung, perlu adanya pendampingan penggantian alat penangkapan ikan oleh instansi terkait yang ada di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Penggantian Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PENGGANTIAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Penggantian Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penanganan Penggantian Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Penanganan Penggantian Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan Penanganan Penggantian Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanganan Penggantian Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Lampung;
- d. memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank;
- e. merelokasi daerah penangkapan ikan;
- f. mempercepat proses perizinan Alat Penangkapan Ikan pengganti yang diizinkan; dan
- g. memfasilitasi pelatihan penggunaan Alat Penangkapan Ikan pengganti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ~~EDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Direktur Polisi Air Polda Lampung di Bandar Lampung;
6. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 148 /V.19/HK/2017
TANGGAL : 22 - 3 - 2017

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PENGGANTIAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung atau yang membidangi
5. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
8. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
9. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
10. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
11. Kepala UPTD Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
12. Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lempasing Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
13. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung
14. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung

15. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO